

UPAYA PELESTARIAN CANDI BOROBUDUR SEBAGAI CAGAR BUDAYA

25

Yulia Indahri

Abstrak

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur tetapi menetapkan kuota harian untuk jumlah pengunjung yang dapat naik sampai ke puncak teratas. Keputusan ini diambil mengingat arti penting Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan UNESCO di tahun 1991. Pemerintah Indonesia tetap mempunyai hak untuk memanfaatkan Candi Borobudur sebagai kawasan wisata. Tetapi pemerintah juga wajib merawat, melindungi, dan menjaga kelestarian Candi Borobudur sesuai standar yang ditetapkan UNESCO. Tulisan ini membahas perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola Candi Borobudur. Pelibatan warga sekitar tidak hanya akan menggerakkan ekonomi lokal tetapi juga mendukung pemanfaatan Candi Borobudur untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi kebudayaan, dan pariwisata. DPR RI melalui Komisi terkait, utamanya Komisi X yang bermitra dengan kementerian dan lembaga negara di bidang pariwisata dan kebudayaan perlu mengawasi upaya pelestarian Candi Borobudur sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pendahuluan

Harga tiket masuk Candi Borobudur sempat diwacanakan akan dinaikkan (Kompas, 6 Juni 2022). Tarif masuk pengunjung lokal untuk sampai ke puncak, direncanakan akan naik dari Rp25.000–Rp50.000 menjadi Rp750.000. Sedangkan untuk wisatawan asing, yang sebelumnya Rp350.000 akan menjadi USD100 atau sekitar Rp1.400.000. Tiket murah untuk kawasan tertentu masih tersedia dan untuk pelajar dikenakan

tarif masuk seharga Rp5.000. Rencana kenaikan tersebut memicu keberatan di masyarakat karena dinilai terlalu mahal. Berdasarkan hasil evaluasi, rencana tersebut akhirnya dibatalkan (Kompas, 15 Juni 2022). Harga tiket masuk diputuskan tetap dan Balai Konservasi Borobudur (BKB) diharapkan segera mengeluarkan prosedur standar teknis pelaksanaan kebijakan.

Rencana kenaikan tarif bermula dari upaya untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan



budaya nusantara. Kompleks Candi Borobudur merupakan salah satu cagar budaya yang masuk Daftar Warisan Dunia, seperti halnya Taman Nasional Komodo, Kompleks Candi Prambanan, Taman Nasional Ujung Kulon, Situs Manusia Purba Sangiran, Taman Nasional Lorentz, Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera, Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Perwujudan Filosofi Tri Hita Karana, dan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (UNESCO, 2022). Jika atribut autentisitas Candi Borobudur tidak dapat dijaga atau tidak berhasil dilestarikan, maka Candi Borobudur terpaksa dicoret dari Daftar Warisan Dunia.

Pendekatan pariwisata Candi Borobudur perlu diubah agar tidak terus-menerus difokuskan pada wisata kunjungan ke Candi dan menempatkan Candi Borobudur sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya (Kompas, 13 Juni 2022). Tulisan ini membahas perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola Candi Borobudur. Pelibatan warga sekitar tidak hanya akan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga mendukung pemanfaatan Candi Borobudur untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi kebudayaan, dan pariwisata sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya).

Kerusakan Candi Borobudur

UNESCO dan BKB telah memberikan rekomendasi karena terjadi penurunan struktur bangunan dan kerusakan seperti keausan material Candi Borobudur. Penelitian BKB sejak 1984 hingga 2021 mendapati bangunan keseluruhan telah melesak sedalam dua sentimeter dari permukaan. Salah

satunya karena pengaruh kondisi tanah bukit, termasuk campuran beton di sebagian struktur bangunan Candi Borobudur (Kompas, 9 Juni 2022).

Komite Warisan/Pusaka Dunia (*World Heritage Committee/WHC*) pada sidang ke-44 di Fuzhou, China, 15–31 Juli 2021 telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunda seluruh proyek pembangunan di dalam dan di sekitar kawasan Candi Borobudur hingga selesainya revisi *Heritage Impact Assessment, Management Plan for Borobudur Temple Compounds (MP)*, *Integrated Tourism Management Plan of Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (ITMP BYP)*, dan *Borobudur Visitor Management Plan (BVMP)* (Wihana, 2021). Sudah ada juga teguran UNESCO kepada pengelola agar membatasi pengunjung yang akan naik ke puncak guna memperkecil kerusakan mekanis yang disebabkan wisatawan (Susatio, 2022).

Berdasarkan kajian BKB, keausan terparah terjadi pada bagian undakan tangga, relief, dan bagian teratai pada stupa. Kerusakan stupa memiliki sejarah panjang sejak zaman kemerdekaan. Pengunjung terbiasa menyentuh patung di dalam stupa guna mendapatkan keberuntungan dan kegiatan ini justru didorong oleh pemandu wisata yang tidak profesional. Hal ini berdampak terhadap ukiran bunga teratai yang mengelilingi stupa. Ukiran menjadi aus dan bahkan ada yang cekung seperti mangkuk karena sering diinjak (CNN Indonesia, 11 Juni 2022).

Bagian relief sudah banyak yang rusak, mengelupas, mengalami penggaraman, bahkan hilang. Kondisi internal batuan turut menjadi pemicu kerusakan. Sebagian batuan Candi Borobudur memang diberi lapisan kedap air. Namun, saat ada bagian yang bocor, air tetap saja merembes ke luar hingga ke relief. Dampak

kerusakan terlihat dari kondisi relief yang lembab, ditumbuhi lumut, dan menghitam, lebih hitam dari relief di sekitarnya (CNN Indonesia, 11 Juni 2022).

Posisi wisatawan saat melalui undakan juga mengakibatkan kerusakan. Keausan ditemui di bagian batu tangga naik, khususnya pada sisi timur dan sisi utara. Hal ini diakibatkan oleh gesekan alas kaki para pengunjung ketika naik dan turun. Keausan sangat terlihat jelas dengan kondisi permukaan batu tangga yang cekung karena sudah tergerus (Kompas, 11 Juni 2022).

Kerusakan perlu diminimalisir dengan cara-salah satunya-membatasi jumlah pengunjung. Faktor manusia sangat berpengaruh terhadap munculnya rekomendasi tersebut. Vandalisme, budaya buang sampah sembarangan, corat-coret, dan ketidaksengajaan saat melalui lorong relief kerap menjadi penyebab kerusakan Candi Borobudur.

Saat ini, 90% batu tangga masih tersusun dari batu asli. Kondisi tersebut harus terus dipertahankan agar Candi Borobudur tetap bisa berstatus sebagai warisan budaya dunia. Konservasi menjadi wujud realisasi janji pemerintah kepada UNESCO dan dunia internasional untuk melindungi, merawat, dan melestarikan Candi Borobudur sesuai prinsip-prinsip pengelolaan warisan dunia berdasarkan Konvensi UNESCO tahun 1972.

Candi Borobudur sebagai Cagar Budaya

Pemanfaatan cagar budaya, termasuk candi berdasarkan Pasal 85 UU Cagar Budaya adalah untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. UU Cagar Budaya ini membuat candi kembali menjadi

tempat ritual keagamaan, kegiatan yang dilarang dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Setia, 2022).

Sebagai tempat ritual keagamaan, sejak Februari 2022 sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan empat menteri, yakni Menteri Agama; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta dua gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur D.I. Yogyakarta (Kompas.id, 11 Februari 2022). Berdasarkan nota kesepakatan, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Prambanan akan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan agama bagi umat Buddha dan Hindu, baik dari Indonesia maupun dari negara lain.

Keinginan mengembalikan masa keemasan candi, terutama Candi Borobudur sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia memunculkan kekhawatiran baru. Jika tidak dikelola dengan baik, pemanfaatan Candi Borobudur untuk kepentingan keagamaan tidak hanya akan digelar di pelataran, tetapi juga di undakan teratas. Akibatnya, Candi Borobudur akan dikunjungi semakin banyak orang sehingga perlu ada seleksi atau prosedur bagi wisatawan yang mengunjungi Candi Borobudur.

Pengembangan Prosedur Mengunjungi Candi Borobudur

Prosedur standar yang disusun BKB menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi pengunjung. Salah satunya adalah pengunjung yang naik ke bangunan Candi Borobudur wajib mengenakan sandal *upanat*

yang sudah dirancang BKB. Inisiasi membuat *upanat* sudah dimulai BKB sejak tahun 2020. Sandal *upanat* adalah sandal berbahan serat alam, dengan sol relatif empuk, yang dipastikan akan menekan risiko gesekan alas kaki pengunjung dengan batuan. Sandal *upanat* terinspirasi dari panel 150 relief Karmawibhangga yang bercerita tentang abdi dalem memberikan sandal upanat kepada raja. Warga di 20 desa sekitar Candi Borobudur telah dilibatkan dalam membuat sandal *upanat* ini (Kompas, 7 Juni 2022).

Selain itu, wisatawan yang naik ke bangunan Candi Borobudur juga wajib didampingi pemandu wisata lokal berkualitas yang memiliki sertifikat. Sumber daya lokal yang terserap akan lebih memiliki *sense of belonging* yang kuat terhadap Candi Borobudur. Selain memberikan informasi seluas-luasnya tentang nilai edukasi dan sejarah, pemandu wisata juga diharapkan membantu mengawasi perilaku pengunjung agar tidak melakukan aksi yang berisiko merusak batuan Candi Borobudur. BKB juga akan memperbanyak platform digital tentang Candi Borobudur serta penerapan pemesanan tiket secara daring.

Pendekatan Baru Pengelolaan Candi Borobudur

Dari perspektif teori *property rights*, adanya status warisan dunia pada Candi Borobudur tidak membuat Indonesia menjadi kehilangan hak untuk memanfaatkan properti tersebut sebagai kawasan wisata dengan strategi pengembangan ekonomi dan hak untuk memperoleh pendapatan devisa serta pemasukan pariwisata. Sebaliknya, status itu membuat Indonesia justru kehilangan hak untuk menelantarkannya dan menjadi

kewajiban pemerintah untuk merawat dan melindungi, dengan atau tanpa bantuan UNESCO.

Kawasan Borobudur merupakan kawasan konservasi sekaligus kawasan strategis nasional berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengelolaan kawasan itu juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Pendekatan pariwisata Candi Borobudur diharapkan tidak lagi dilakukan dengan menempatkan Candi Borobudur sebagai destinasi utama. Dari perhitungan BKB terhadap daya tampung yang pernah dilakukan di tahun 2009, daya dukung dan kekuatan bangunan Candi Borobudur adalah 1.259 orang per hari. Sudah seharusnya kunjungan wisatawan dikembangkan melalui pengembangan destinasi alternatif selain Candi Borobudur (Kompas, 9 Juni 2022).

Upaya pelestarian lainnya adalah terhadap sumber daya kebudayaan atau obyek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. *Living culture* berupa adat istiadat, kesenian tradisi, upacara adat, makanan tradisional, dan sebagainya merupakan warna dan identitas budaya lokal (Kompas, 11 Juni 2022). Sekitar 200 objek budaya bentuk kearifan lokal warga ditemukan tumbuh dan tersebar di 20 desa di kawasan Borobudur (Kompas, 7 Juni 2022). Warga dapat mengembangkan kegiatan berbasis objek budaya di setiap daerah. Makanan tradisional, permainan tradisional, serta berbagai ragam budaya spiritual, termasuk ritual adat, layak dikembangkan dalam bentuk kegiatan atau paket wisata yang bisa menarik kunjungan wisatawan.

Penutup

Sejak tahun lalu, UNESCO sudah mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatasi pengunjung yang naik ke puncak Candi Borobudur. BKB juga telah menyusun rekomendasi berdasarkan kajian telah terjadinya penurunan struktur bangunan dan kerusakan di Candi Borobudur, yang salah satunya mengharuskan adanya pembatasan pengunjung. Keinginan mengembalikan masa keemasan Candi Borobudur sebagai tempat ziarah umat Buddha akan menjadi bumerang jika tidak memperhatikan saran dari UNESCO dan BKB tersebut.

Pendekatan pariwisata yang semula hanya kunjungan ke Candi Borobudur perlu diubah menjadi kunjungan wisata ke desa-desa sekitar. Hal ini bisa dilakukan dengan menggarap wisata ke candi-candi lain yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, juga dengan memberdayakan semua warga untuk menciptakan destinasi-destinasi alternatif selain Candi Borobudur. Masyarakat sekitar dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian identitas dan kearifan budaya lokal. Pemerintah berperan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

DPR RI melalui Komisi X dengan mitra kementerian yang mengurus pariwisata dan kebudayaan juga berperan penting dengan selalu mengingatkan pemerintah untuk melestarikan seluruh cagar budaya, termasuk cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin berkunjung dan masyarakat sekitar Borobudur perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya bersama melestarikan

cahar budaya warisan dunia, Candi Borobudur.

Referensi

- “Borobudur Alami Keausan di Stupa, Relief, dan Tangga”, *CNN Indonesia*, 11 Juni 2022, https://www.youtube.com/watch?v=7bZVLayCHIA&t=6s&tab_channel=CNNIndonesia, diakses 15 Juni 2022.
- “Empat Candi di Jateng-DIY Dicanangkan jadi Tempat Ibadah Umat Buddha dan Hindu”, *Kompas.id*, 11 Februari 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/11/empat-candi-di-jateng-diy-dicanangkan-jadi-tempat-ibadah-umat-buddha-dan-hindu>, diakses 15 Juni 2022.
- “Jumlah Pengunjung Borobudur Dibatasi, Tarif Masuk Tidak Naik”, *Kompas*, 15 Juni 2022, hal. 11.
- “Mari Berhenti Menumpukan Beban pada Candi Borobudur”, *Kompas*, 9 Juni 2022, hal. 11.
- “Pelestarian Borobudur Tak Sebatas Candi”, *Kompas*, 11 Juni 2022, hal. 8.
- “Polemik Borobudur jadi Momentum Pembenahan”, *Kompas*, 9 Juni 2022, hal. 11.
- “Rencana Tiket Borobudur Rp750.000 Meresahkan”, *Kompas*, 6 Juni 2022, hal. 15.
- Setia, P. “Borobudur”, *Koran.tempo.co*. 12 Juni 2022, <https://koran.tempo.co/read/cari-angin/474389/di-balik-polemik-tiket-candi-borobudur>, diakses 15 Juni 2022.
- Susantio, D., “Konservasi Candi Borobudur”, *Kompas*, 9 Juni 2022, hal. 6.
- “Tarif, Ujian Kepekaan dari Borobudur”, *Kompas*, 7 Juni 2022, hal. 11.
- “Ubah Pendekatan Pariwisata Borobudur”, *Kompas*, 13 Juni 2022, hal. 11.

Wihana, J. K. "Mempertahankan Status Warisan Dunia", *Kompas*, 21 Agustus 2021, hal. 6.
"World Heritage List", *UNESCO*, <https://whc.unesco.org/en/list/>, diakses 15 Juni 2022.



Yulia Indahri
yulia.indahri@dpr.go.id

Yulia Indahri, S.Pd., M.A. Menyelesaikan studi S-1 Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta dan magister Development Studies di University of East Anglia, Norwich. Saat ini menjabat sebagai peneliti kepakaran "Pengembangan Budaya Desa dan Kota" di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peran Parlemen dalam Penanggulangan Kemiskinan", "Permasalahan Organisasi Profesi Guru", serta "Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.